



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI;
2. Tempat lahir : Teluk Batang;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 04 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tual Rt.001 Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat / Mes Divisi 1 Sei Pinang Blok 0.93 Divisi 1 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Baruh Harian Lepas (BHL) PT. Jalin Vaneo;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER MX Nopol KB 2063 WS Nomor Rangka MH31S7QQ16K147374;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;
 3. 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA:

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit Mesin pompa celup limbah;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. CIPTA USAHA SEJATI (CUS)

MELALUI PENUNTUT UMUM:

5. 1 (satu) buah kunci ring pas 14;

6. 1 (satu) buah kunci L;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN:

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, **Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI**, bersama-sama dengan saksi MUSTIADI Als MUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi JUWIRA ARMANDA KUTA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi JOHAN Bin (Alm) KETUL (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari dan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kolam Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang beralamat di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat dan di semak-semak tepi jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa lubuk batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,***

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang mencari sayur kangkung di sekitaran tepi kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS), Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang terletak di Rumah Gubuk Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. CUS. Saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk mengangkatnya, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Mes Divisi 1 Sei Pinang Blok 0.93 Divisi 1 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat untuk mencari teman yang akan membantu Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan langsung memanggil saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa mengajak saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi menuju kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning. Sesampainya di kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS), Terdakwa mengajak saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) menjadi 2 (dua) bagian dengan cara membongkar dengan menggunakan kunci 14 dan kunci L. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengangkat salah satu bagian mesin pompa celup limbah yang telah Terdakwa bongkar menjadi 2 (dua) bagian ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning. Kemudian Terdakwa bersama saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa bagian mesin pompa celup limbah ke

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan memerintahkan saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati CUS.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Mes Devisi 1 Sei Pinang Blok O.93 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam lis merah. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam lis merah. Sesampainya di kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS), Terdakwa bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung mengangkat bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam lis merah. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi membawa bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) ke rumah saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Mes Devisi 1 Sei Pinang Blok O.93 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat. Sesampainya di jalan tepi jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara, saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa agar menyimpan bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) di dalam semak-semak di tepi jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menurunkan bagian mesin pompa celup limbah milik PT. CUS dan menyimpannya di semak-semak tepi jalan poros. Kemudian Terdakwa bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumah saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Mes Divisi 1 Sei Pinang Blok O.93 Divisi 1 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat untuk mengajak saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengambil bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati (CUS) yang sebelumnya Terdakwa simpan di semak-semak tepi jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa lubuk batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Pada saat itu saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menolak ajalan Terdakwa karena belum bisa ikut bersama Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2023, Terdakwa kembali mengajak saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang berada di semak-semak jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara. Kemudian Terdakwa bersama saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning. Sesampainya di tepi jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara, Terdakwa bersama saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung mengangkat dan menaikan bagian mesin pompa celup limbah milik PT. CUS ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning dan langsung membawa bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) ke rumah saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di rumah saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa meminta kepada saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Kemudian Terdakwa juga meminta kepada saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) dan hasilnya penjualan bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) akan dibagi dua.

Bahwa Terdakwa bersama saksi MUSTIADI Als MUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi JUWIRA ARMANDA KUTA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah dari PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Atas perbuatan Terdakwa bersama saksi MUSTIADI Als MUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi JUWIRA ARMANDA KUTA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia, **Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI**, bersama-sama dengan saksi MUSTIADI Als MUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi JUWIRA ARMANDA KUTA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi JOHAN Bin (Alm) KETUL (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari dan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kolam Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang beralamat di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat dan di semak-semak tepi jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang mencari sayur kangkung di sekitaran tepi kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS), Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang terletak di Rumah Gubuk Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. CUS. Saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk mengangkatnya, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Mes Divisi 1 Sei Pinang Blok 0.93 Divisi 1 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat untuk mencari teman yang akan membantu Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan langsung memanggil saksi MUSTIADI

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dituntut dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa mengajak saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi menuju kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning. Sesampainya di kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS), Terdakwa mengajak saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) menjadi 2 (dua) bagian dengan cara membongkar dengan menggunakan kunci 14 dan kunci L. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengangkat salah satu bagian mesin pompa celup limbah yang telah Terdakwa bongkar menjadi 2 (dua) bagian ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning. Kemudian Terdakwa bersama saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa bagian mesin pompa celup limbah ke rumah saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan memerintahkan saksi MUSTIADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati CUS.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Mes Devisi 1 Sei Pinang Blok O.93 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam lis merah. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam lis merah Sesampainya di kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS), Terdakwa bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung mengangkat bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam lis merah. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi membawa bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) ke rumah saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Mes Devisi 1 Sei Pinang Blok O.93 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Barat. Sesampainya di jalan tepi jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa lubuk batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara, saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa agar menyimpan bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) di dalam semak-semak di tepi jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa lubuk batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menurunkan bagian mesin pompa celup limbah milik PT. CUS dan menyimpannya di semak-semak tepi jalan poros. Kemudian Terdakwa bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumah saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Mes Divisi 1 Sei Pinang Blok O.93 Divisi 1 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat untuk mengajak saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengambil bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang sebelumnya Terdakwa simpan di semak-semak tepi jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa lubuk batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara bersama saksi JUWIRA (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Pada saat itu saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menolak ajalan Terdakwa karena belum bisa ikut bersama Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2023, Terdakwa kembali mengajak saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang berada di semak-semak jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara. Kemudian Terdakwa bersama saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning. Sesampainya di tepi jalan poros PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kac. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara, Terdakwa bersama saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung mengangkat dan menaikan bagian mesin pompa celup limbah milik PT. CUS ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning dan langsung membawa bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) ke rumah saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di rumah saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah),

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Kemudian Terdakwa juga meminta kepada saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) dan hasilnya penjualan bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) akan dibagi dua.

Bahwa Terdakwa bersama saksi MUSTIADI Als MUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi JUWIRA ARMANDA KUTA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah dari PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Atas perbuatan Terdakwa bersama saksi MUSTIADI Als MUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi JUWIRA ARMANDA KUTA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi JOHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **Hartono Ocos Suhendi Als Ocos Anak Laki-laki dari Ayus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) kehilangan pompa celup limbah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dari Sdr. Bujang pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Kolam Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Cipta Usaha Sejati di Desa Lubuk Batu, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang mengambil pompa celup tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Mustiadi, Sdr. Juwira, dan Sdr. Johan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mustiadi berperan membuka mesin pompa celup limbah dan setelah dibongkar menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian disembunyikan di rumah Sdr. Mustiadi, kemudian 1 (satu) bagian

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan Terdakwa bersama Sdr. Juwira ke Kuari, dan Sdr. Johan berperan mengambil 1 (satu) bagian mesin pompa yang disembunyikan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Mustiadi, Sdr. Juwira, dan Sdr. Johan tidak ada izin dari PT. Cipta Usaha Sejati untuk mengambil pompa celup limbah;
- Bahwa kerugian PT. Cipta Usaha Sejati sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa celup tersebut karena mengira mesin pompa tersebut sudah tidak dipergunakan lagi karena Terdakwa menemukannya di tempat sampah;

2. Bujang Bin (Alm) Abas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) kehilangan pompa celup limbah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, saat sedang beristirahat di Pos Penjagaan Lokasi Kolam Limbah kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. CUS yang hilang, kemudian Saksi menelepon Asisten PT. CUS yaitu Sdr. Kolel;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi masih melihat mesin pompa celup tersebut;
- Bahwa yang mengambil pompa celup tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Mustiadi, Sdr. Juwira, dan Sdr. Johan;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Mustiadi, Sdr. Juwira, dan Sdr. Johan tidak ada izin dari PT. Cipta Usaha Sejati untuk mengambil pompa celup limbah;
- Bahwa kerugian PT. Cipta Usaha Sejati sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa celup tersebut karena mengira mesin pompa tersebut sudah tidak dipergunakan lagi karena Terdakwa menemukannya di tempat sampah;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



3. **Mukholil Als Holil Bin Sanmi Harto (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) kehilangan pompa celup limbah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara dari Sdr. Bujang yang sedang beristirahat di Pos Penjagaan Lokasi Kolam Limbah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Bujang masih melihat mesin pompa celup tersebut;
- Bahwa yang mengambil pompa celup tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari PT. Cipta Usaha Sejati untuk mengambil pompa celup limbah;
- Bahwa kerugian PT. Cipta Usaha Sejati sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa celup tersebut karena mengira mesin pompa tersebut sudah tidak dipergunakan lagi karena Terdakwa menemukannya di tempat sampah;

4. **Juprin Saut Sianturi Alias Juprin Anak laki-laki dari (Alm) S. Sianturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Cipta Usaha Sejati telah kehilangan mesin pompa celup/pompa air submersible 12 Inch pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kolam Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa mesin pompa celup tersebut disimpan di rumah gubuk limbah pabrik kelapa sawit PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa mesin pompa celup yang hilang sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa mesin pompa celup tersebut ada di list aset di system MSGP PT. CUS;
- Bahwa yang menjaga mesin pompa celup tersebut adalah Sdr. Bujang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil mesin pompa celup tersebut;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Cipta Usaha Sejati untuk mengambil mesin pompa celup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa celup tersebut karena mengira mesin pompa tersebut sudah tidak dipergunakan lagi karena Terdakwa menemukannya di tempat sampah;

5. Mustiadi Alias Mus anak laki-laki dari Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil pompa celup limbah tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci 14 dan kunci L dari motornya kemudian Terdakwa membongkar mesin tersebut menjadi 2 (dua) kemudian Terdakwa meminta Saksi membantu Terdakwa untuk mengangkat salah satu bagian pompa celup limbah ke sepeda motor Terdakwa kemudian Saksi membantu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan barang tersebut di rumah Saksi dan Saksi dijanjikan akan diberi uang jika sudah laku terjual;
- Bahwa lokasi pompa celup limbah tersebut ada di kolam limbah dekat dengan pembuangan sampah;
- Bahwa pompa celup limbah tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian PT. Cipta Usaha Sejati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Juwira Armanda Kuta Alias Kuta anak laki-laki dari Jukardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil pompa celup limbah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa akan meminjam motor Saksi kemudian Saksi tidak meminjamkan, selanjutnya Terdakwa minta diantarkan ke kolam limbah di PKS PT. Cipta Usaha Sejati dan setelah tiba kemudian terdapat besi mesin pompa celup yang telah dibongkar, kemudian Saksi diminta Terdakwa untuk membantu Terdakwa membawakan besi mesin pompa celup tersebut ke sepeda motor Saksi kemudian Saksi membantu mengangkat ke motor Saksi selanjutnya akan dibawa ke rumah Saksi tapi di perjalanan Saksi mengatakan jangan meletakkan di rumah Saksi karena Saksi takut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika barang tersebut rongsokan dari tempat sampah kemudian Saksi ditawari uang jika mesin tersebut laku, tapi Saksi bilang tidak mau dan kemudian bagian mesin tersebut diletakkan di semak-semak di tepi jalan poros;
 - Bahwa besi mesin pompa celup tersebut akan dijual Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian PT. Cipta Usaha Sejati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Johan Bin (Alm) Ketul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di semak-semak jalan poros, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil pompa celup limbah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Saksi mengambil besi mesin pompa celup yang dikatakan Terdakwa diambil dari dekat pembuangan sampah di dekat kolam limbah PKS PT. CUS, kemudian Saksi membantu Terdakwa untuk mengangkat besi tersebut ke sepeda motor Saksi dan Terdakwa meminta besi tersebut diletakkan di rumah Saksi dan Saksi dijanjikan uang jika besi mesin pompa celup tersebut sudah terjual;
- Bahwa besi mesin pompa celup tersebut akan dijual Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian PT. Cipta Usaha Sejati; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mustiadi, Saksi Juwira dan Saksi Johan telah mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Mustiadi dengan cara Terdakwa mengambil kunci 14 dan kunci L dari motornya kemudian Terdakwa membongkar mesin tersebut menjadi 2 (dua) kemudian Terdakwa meminta Saksi Mustiadi membantu Terdakwa untuk mengangkat salah satu bagian pompa celup limbah ke sepeda motor Terdakwa kemudian Saksi Mustiadi membantu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mustiadi untuk menyimpan barang tersebut di rumah Saksi Mustiadi dan Saksi Mustiadi dijanjikan akan diberi uang jika sudah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Terdakwa bersama Saksi Juwira mengambil pompa celup limbah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa akan meminjam motor Saksi Juwira kemudian Saksi Juwira tidak meminjamkan selanjutnya Terdakwa minta diantarkan ke kolam limbah di PKS PT. Cipta Usaha Sejati dan setelah tiba kemudian terdapat besi mesin pompa celup yang telah dibongkar kemudian Saksi Juwira diminta Terdakwa untuk membantu Terdakwa membawakan besi mesin pompa celup tersebut ke sepeda motor Saksi Juwira kemudian Saksi Juwira membantu mengangkat ke motor Saksi Juwira selanjutnya akan dibawa ke rumah Saksi Juwira tapi di perjalanan Saksi Juwira mengatakan jangan meletakkan di rumah Saksi Juwira karena Saksi Juwira takut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Juwira jika barang tersebut rongsokan dari tempat sampah kemudian Saksi Juwira ditawarkan uang jika mesin tersebut laku, tapi Saksi Juwira bilang tidak mau dan kemudian bagian mesin tersebut diletakkan di semak-semak di tepi jalan poros;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Johan dan Terdakwa mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di semak-semak jalan poros, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa Saksi Johan dan Terdakwa mengambil pompa celup limbah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Saksi Johan mengambil besi mesin pompa celup yang dikatakan Terdakwa diambil dari dekat pembuangan sampah di dekat kolam limbah PKS PT. CUS, kemudian Saksi Johan membantu Terdakwa untuk mengangkat besi tersebut ke sepeda motor Saksi Johan dan Terdakwa meminta besi tersebut diletakkan di rumah Saksi Johan dan Saksi Johan dijanjikan uang jika besi mesin pompa celup tersebut sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mustiadi, Saksi Juwira dan Saksi Johan tidak ada izin untuk mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol KB 2063 WS Nomor Rangka: MH31S7QQ16K147374 warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 14;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mustiadi, Saksi Juwira dan Saksi Johan telah mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Mustiadi dengan cara Terdakwa mengambil kunci 14 dan kunci L dari motornya kemudian Terdakwa membongkar mesin tersebut menjadi 2 (dua) kemudian Terdakwa meminta Saksi Mustiadi membantu Terdakwa untuk mengangkat salah satu bagian pompa celup limbah ke sepeda motor Terdakwa kemudian Saksi Mustiadi membantu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mustiadi untuk menyimpan barang tersebut di rumah Saksi Mustiadi dan Saksi Mustiadi dijanjikan akan diberi uang jika sudah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Terdakwa bersama Saksi Juwira mengambil pompa celup limbah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa akan meminjam motor Saksi Juwira kemudian Saksi Juwira tidak meminjamkan selanjutnya Terdakwa minta diantarkan ke kolam limbah di PKS PT. Cipta Usaha Sejati dan setelah tiba kemudian terdapat besi mesin pompa celup yang telah dibongkar kemudian Saksi Juwira diminta Terdakwa untuk membantu Terdakwa membawakan besi mesin pompa celup tersebut ke sepeda motor Saksi Juwira kemudian Saksi Juwira membantu mengangkat ke motor Saksi Juwira selanjutnya akan dibawa ke rumah Saksi Juwira tapi di perjalanan Saksi Juwira mengatakan jangan meletakkan di rumah Saksi Juwira karena Saksi Juwira takut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Juwira jika barang tersebut rongsokan dari tempat sampah kemudian Saksi Juwira ditawarkan uang jika mesin tersebut laku, tapi Saksi Juwira bilang tidak mau dan kemudian bagian mesin tersebut diletakkan di semak-semak di tepi jalan poros;
- Bahwa kemudian Saksi Johan dan Terdakwa mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di semak-semak jalan poros, Kabupaten Kayong Utara;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Johan dan Terdakwa mengambil pompa celup limbah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Saksi Johan mengambil besi mesin pompa celup yang dikatakan Terdakwa diambil dari dekat pembuangan sampah di dekat kolam limbah PKS PT. CUS kemudian Saksi Johan membantu Terdakwa untuk mengangkat besi tersebut ke sepeda motor Saksi Johan dan Terdakwa meminta besi tersebut diletakkan di rumah Saksi Johan dan Saksi Johan dijanjikan uang jika besi mesin pompa celup tersebut sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mustiadi, Saksi Juwira dan Saksi Johan tidak ada izin untuk mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "*mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud "*barang*" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi Mustiadi, Saksi Juwira dan Saksi Johan telah mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Mustiadi dengan cara Terdakwa mengambil kunci 14 dan kunci L dari motornya kemudian Terdakwa membongkar mesin tersebut menjadi 2 (dua) kemudian Terdakwa meminta

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mustiadi membantu Terdakwa untuk mengangkat salah satu bagian pompa celup limbah ke sepeda motor Terdakwa kemudian Saksi Mustiadi membantu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mustiadi untuk menyimpan barang tersebut di rumah Saksi Mustiadi dan Saksi Mustiadi dijanjikan akan diberi uang jika sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Terdakwa bersama Saksi Juwira mengambil pompa celup limbah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa akan meminjam motor Saksi Juwira kemudian Saksi Juwira tidak meminjamkan, selanjutnya Terdakwa minta diantarkan ke kolam limbah di PKS PT. Cipta Usaha Sejati dan setelah tiba kemudian terdapat besi mesin pompa celup yang telah dibongkar kemudian Saksi Juwira diminta Terdakwa untuk membantu Terdakwa membawakan besi mesin pompa celup tersebut ke sepeda motor Saksi Juwira kemudian Saksi Juwira membantu mengangkat ke motor Saksi Juwira selanjutnya akan dibawa ke rumah Saksi Juwira tapi di perjalanan Saksi Juwira mengatakan jangan meletakkan di rumah Saksi Juwira karena Saksi Juwira takut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Juwira jika barang tersebut rongsokan dari tempat sampah kemudian Saksi Juwira ditawari uang jika mesin tersebut laku, tapi Saksi Juwira bilang tidak mau dan kemudian bagian mesin tersebut diletakkan di semak-semak di tepi jalan poros dan kemudian Saksi Johan dan Terdakwa mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di semak-semak jalan poros, Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Johan dan Terdakwa mengambil pompa celup limbah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Saksi Johan mengambil besi mesin pompa celup yang dikatakan Terdakwa diambil dari dekat pembuangan sampah di dekat kolam limbah PKS PT. CUS kemudian Saksi Johan membantu Terdakwa untuk mengangkat besi tersebut ke sepeda motor Saksi Johan dan Terdakwa meminta besi tersebut diletakkan di rumah Saksi Johan dan Saksi Johan dijanjikan uang jika besi mesin pompa celup tersebut sudah terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Mustiadi, Saksi Juwira dan Saksi Johan tidak ada izin untuk mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan"*

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur *“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati bersama dengan Saksi Mustiadi, Saksi Juwira dan Saksi Johan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pompa mesin celup limbah yang diambil Terdakwa bersama Saksi Mustiadi, Saksi Juwira dan Saksi Johan diambil di dekat pembuangan sampah dekat kolam pembuangan limbah pabrik kelapa sawit PT. Cipta Usaha Sejati dan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa Junaidi berupa kunci 14 dan kunci L digunakan untuk memecah pompa mesin celup limbah supaya mudah diangkat, sehingga dalam hal ini kunci 14 dan kunci L yang digunakan Terdakwa tidak digunakan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* tidak terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair, sudah dipertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*". Oleh karenanya pertimbangan tersebut dalam dakwaan primair diambil alih untuk pertimbangan unsur "*barangsiapa*" dalam dakwaan subsidair ini sehingga unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair, sudah dipertimbangkan mengenai unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum*". Oleh karenanya pertimbangan tersebut dalam dakwaan primair diambil alih untuk pertimbangan unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum*" dalam dakwaan subsidair ini sehingga unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair, sudah dipertimbangkan mengenai unsur "*yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Oleh karenanya pertimbangan tersebut dalam dakwaan primair diambil alih untuk pertimbangan unsur "*mengambil sesuatu barang yang*

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini sehingga unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b) Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah terbukti jika Terdakwa bersama Saksi Mustiadi, Saksi Juwira dan Saksi Johan mengambil pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati dilakukan di lokasi yang sama dan dilakukan dalam rentang waktu yang berlanjut yakni pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Mustiadi, kemudian pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di PT. Cipta Usaha Sejati, Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Terdakwa melakukannya bersama Saksi Juwira kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Johan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di semak-semak jalan poros, Kabupaten Kayong Utara, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berlanjut dan saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa *“jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa Junaidi Als Junai Bin (Alm) Sapri** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang yang diambil Terdakwa dalam perkara ini berupa pompa mesin celup limbah yang dimiliki PT. Cipta Usaha Sejati, namun fakta membuktikan pompa mesin celup limbah tersebut tidak jelas apakah masih berfungsi ataukah tidak oleh karena apabila masih berfungsi dan berguna, mesin tersebut seharusnya disimpan, dijaga dan diletakkan ditempat yang semestinya oleh Sdr. Bujang selaku penjaga kolam limbah, tetapi menurut keterangan para saksi, pompa mesin celup limbah tersebut diletakkan begitu saja didekat tempat pembuangan sampah sehingga menimbulkan keinginan Terdakwa untuk mengambilnya karena menyangka sebagai barang rongsokan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pompa mesin celup limbah tersebut berupa benda yang masih berfungsi dan berguna sehingga dengan mudah dapat diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta jika pompa mesin celup limbah tersebut masih berfungsi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kerugian korban dalam perkara a quo sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum karena hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak pelapor dan tidak ada bukti lain yang mendukung nilai kerugian tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai jika tuntutan pidana Penuntut Umum

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sangat berlebihan dan tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya sebagaimana fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol KB 2063 WS
Nomor Rangka: MH31S7QQ16K147374 warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah;
- 1 (satu) buah kunci ring pas 1
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol KB 3426 LW
Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786
warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol KB 3426 LW
Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;

oleh karena dalam persidangan digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak jelas kepemilikannya karena tidak ada bukti kepemilikan yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat untuk seluruh barang bukti tersebut oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah;

oleh karena dalam fakta hukum dipersidangan barang tersebut adalah milik dari PT. Cipta Usaha Sejati (PT CUS) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Cipta Usaha Sejati (PT CUS) melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci ring pas 14 dan 1 (satu) buah kunci L;

oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Cipta Usaha Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Als Junai Bin (Alm) Sapri** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Junaidi Als Junai Bin (Alm) Sapri** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Als Junai Bin (Alm) Sapri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*"

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol KB 2063 WS Nomor Rangka: MH31S7QQ16K147374 warna kuning;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;
 - 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah;

Dikembalikan kepada PT. Cipta Usaha Sejati (PT CUS) melalui Penuntut Umum;

 - 1 (satu) buah kunci ring pas 14;
 - 1 (satu) buah kunci L;

Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermaningsih, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Ktp